



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 49 /M.PPN/HK/08/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM),  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas serta kelancaran pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.1/M.PPN/HK/01/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...